






<b>JUDUL :</b> <b>PRINSIP REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN</b>	
 <b>Peneliti</b>	 <b>Ringkasan Eksekutif</b>
<p>Ketua : Rizka Amelia Azis, SH., MH</p> <p>Anggota :</p> <p>Fitria Olivia, SH., MH Henry Arianto, SH. MH</p>	<p>Penyusunan produk hukum sebagaimana yang telah diketahui saat ini lebih banyak menekankan pada aspek legal-drafting. Kesesuaian dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lebih dikedepankan dan kurang memperhatikan aspek lain secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, Regulatory Impact Assessment (RIA) menjadi instrumen penting untuk dapat memeriksa dan mengukur kemungkinan manfaat dan dampak dalam mengimplementasikan kebijakan baik yang berbentuk peraturan ataupun non peraturan. Tulisan ini akan menganalisis terkait Bagaimana konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan bagaimana penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan. Tulisan ini merupakan penulisan hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menganalisis penerapan RIA dalam merumuskan suatu kebijakan. RIA merupakan metode yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh positif maupun negatif dari regulasi yang sedang diusulkan ataupun yang sedang berjalan. RIA juga berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan yang secara sistematis dan konsisten mengkaji pengaruh yang ditimbulkan dari suatu kebijakan. Melalui RIA, para perancang kebijakan publik mengevaluasi kebijakan yang produktif dan kontraproduktif bagi dunia usaha dan kepentingan publik. RIA diharapkan mampu menjadi instrumen untuk mengembangkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, efektif, kredibel dan responsif.</p> <p>Kata Kunci : Regulatory Impact Assessment (RIA), perumusan kebijakan</p>
	<div style="text-align: center;">  <b>HKI dan Publikasi</b> </div> <p>HKI : Nomor: EC00202321908, 17 Maret 2023</p> <p>Publikasi : Lex Jurnalica Volume 20 No.1, April 2023</p>

 <b>Latar Belakang</b>	 <b>Hasil dan Manfaat</b>	
<p>Regulatory Impact Assessment atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalakan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai populer di awal tahun 2000- an, dan banyak digunakan di negara-negara maju. RIA adalah kerangka analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu kebijakan dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders). Sebagaimana diketahui, saat ini penyusunan produk hukum lebih banyak menekankan pada aspek legal drafting.</p> <p>RIA bermanfaat membantu pembuat kebijakan merumuskan kebijakan secara tepat, baik kebijakan yang telah dilaksanakan maupun yang masih berupa usulan. RIA membantu para pengambil kebijakan untuk memilih alternatif kebijakan yang paling baik secara sosial-politis dan yang paling efisien serta mendorong terciptanya reformasi kebijakan atau regulasi.</p> <p>Dengan menggunakan metode RIA diharapkan DPR dapat meningkatkan dukungan keahlian terutama terkait dengan penyusunan dan pembahasan kebijakan maupun RUU, evaluasi terkait pelaksanaan Undang-Undang yang ada dan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Metode RIA juga dapat memberikan pedoman dalam penyusunan dan evaluasi regulasi yang baik dan sebagai suatu metode untuk dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan di lingkungan DPR telah melalui tahapan yang logis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>	<p>Hasil: Hasil luaran penelitian ini berpatokan pada kriteria luaran dari panduan hibah DIKTI yang berbentuk Jurnal Nasional Terakreditasi dan HKI.</p> <p>Manfaat: Dengan adanya penelitian ini diharapkan secara komprehensif dan mendalam, akan diketahui tentang konsep RIA terhadap perumusan suatu kebijakan dan tentang penerapan prinsip-prinsip RIA dalam perumusan suatu kebijakan.</p>	
<th data-bbox="220 1444 657 1514">  <b>Metode</b> </th> <td data-bbox="817 1444 1439 1957"></td>	 <b>Metode</b>	
<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatancatatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hakim yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.</p>		

 <p><b>Skema LITABMAS</b></p> <p>Penelitian Dasar</p>	 <p><b>Ucapan terimakasih</b></p> <p>Terima kasih kepada LPPM Universitas Esa Unggul.</p>
--	--

<p><b>DAFTAR PUSTAKA</b></p> <p>Jacobs, S. (2006). Current in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA into Policy-making.</p> <p>Jimly, A. (2007). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi.</p> <p>Panduan Pembuatan Kebijakan (Ramah Investasi). (2022, September 22). Retrieved from <a href="https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/4-FORD-PanduanPembuatan-Kebijakan.pdf">https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/4-FORD-PanduanPembuatan-Kebijakan.pdf</a>.</p> <p>PPN/Bappenas. (2009). Manual RIA (Regulatory Impact Assessment): Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah. Jakarta.</p> <p>PPN/Bappenas. (2009). Prakarsa Strategis Menilai Dampak Regulasi Pemerintah.</p> <p>PPN/Bappenas. (2011). Kajian Ringkas Pengembangan Dan Implementasi Metode Regulatory Impact Analysis (RIA) Untuk Menilai Kebijakan (Peraturan Dan Non Peraturan) Di Kementerian PPN/Bappenas.</p> <p>Setjen DPR RI. (2022, Oktober 29). Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment - RIA) Di Lingkungan DPR RI. Retrieved from <a href="http://repositori.dpr.go.id/117/1/2017_1108-003.pdf">http://repositori.dpr.go.id/117/1/2017_1108-003.pdf</a>.</p> <p>Soekantono, S. (2003). Penelitian Hukum Normatif.</p> <p>Suska. (2012). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu Nomor 12 Tahun 2011.</p>
---